

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus *Cyber Sexual Harassment: Issues and Response to Case*

Antik Bintari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Jalan Raya Bandung Sumedang km. 21, Hegarmanah, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45363

a.bintari@unpad.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 13 Mei 2024, direvisi 21 Mei 2024, diputuskan diterima 26 Mei 2024

Abstract

Cyber sexual harassment is a common and dangerous form of aggression perpetrated against women, yet little attention has been paid to attitudes related to sexual violence in cyberspace. The increase in violence against women, including sexual violence in cyberspace, has become a global concern; this increase is in line with the development of social media in Indonesia. There is new hope since the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), which is expected to provide guarantees of prevention, protection, access to justice and recovery, as well as comprehensive fulfillment of victims' rights which have never been obtained until now. It is hoped that this policy will also serve as a legal framework to address cybersexual violence. However, after almost two years of having passed the TPKS Law, this regulation's implementation still faces challenges. It is not yet optimal in handling cyber sexual violence, which tends to be considered an act of sexual violence with new methods and means in line with current technological developments. This article discusses the current phenomenon of cyber sexual harassment and further explores the response of the Indonesian state/government to this phenomenon, along with its opportunities and challenges.

Keywords: sexual harassment, cyber sexual harassment, Sexual Violence Crime Law

Abstrak

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) merupakan bentuk agresi yang lazim dan berbahaya yang dilakukan terhadap perempuan. Namun, kekerasan seksual di dunia maya, belum mendapatkan atensi yang memadai. Peningkatan kasus kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual di dunia maya, telah menjadi perhatian dunia. Peningkatan ini sejalan dengan perkembangan media sosial di Indonesia. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), muncul optimisme tentang adanya jaminan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif yang selama ini tidak pernah didapatkan. Adanya kebijakan ini diharapkan pula dapat menjadi payung hukum yang dapat merespons kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun demikian, setelah hampir dua tahun memiliki UU TPKS disahkan, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan dan belum optimal dalam penanganan kekerasan seksual siber yang cenderung dianggap tindak kekerasan seksual dengan metode dan cara baru seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Tulisan ini membahas bagaimana fenomena kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini dan selanjutnya menggali lebih lanjut respons pemerintah Indonesia terhadap fenomena kasus tersebut beserta peluang dan tantangannya.

Kata kunci: kekerasan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, UU TPKS

Pendahuluan

Kemunculan internet menandai pergeseran paradigma dalam komunikasi manusia. Ia juga menandai era konektivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendorong terjadinya demokratisasi informasi. Pada awal kehadiran internet, ada optimisme besar bahwa kesetaraan dapat dipercepat dengan melampaui batas-batas geografis, budaya, dan sosial. Internet dibayangkan sebagai ruang, tempat suara-suara yang beragam dapat berkembang, menantang struktur kekuasaan tradisional, dan mendorong inklusivitas. Dalam perkembangannya, keamanan siber hadir sebagai isu serius yang dihadapi oleh sebagian besar negara di dunia. Kehadiran berbagai *platform*

media sosial, desain, dan konstruksinya yang tidak dapat diandalkan, banyaknya konten yang tidak terstruktur, dan meningkatnya peluang kriminalitas telah membuat media sosial rentan terhadap ancaman siber tingkat tinggi (Soomro & Hussain 2019)¹. Seiring dengan berkembangnya internet, media sosial, dan konektivitas seluler, kekerasan seksual siber juga terjadi dan meluas. Kekerasan siber terhadap perempuan telah merambah ke ruang-ruang *online*, menargetkan perempuan dan anak perempuan dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan, kekerasan seksual, dan perundungan di dunia maya. Fenomena yang tidak terbayangkan tiga puluh tahun yang lalu, kini menunjukkan dampak serius pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Selain persoalan di atas, perempuan juga merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual berbasis siber. Kekerasan seksual siber/kekerasan seksual di dunia maya merupakan bentuk agresi yang lazim dan berbahaya yang dilakukan terhadap perempuan. Menurut penulis, maraknya kekerasan seksual siber terhadap perempuan dapat dilihat sebagai manifestasi dari perlawanan terhadap dinamika perubahan peran gender. *Platform* yang seharusnya emansipatoris justru menjadi instrumen penindasan. Hal tersebut dipertegas oleh Marganski dan Melander (2021) bahwa sifat *agathokakologis*² dari teknologi menuntut kita untuk memerhatikan tidak hanya bahaya yang terkait dengan interkoneksi, tetapi juga potensi teknologi untuk melawan pelanggaran dan “berbuat baik”. Teknologi memiliki dua sisi mata uang, ia memberdayakan tetapi juga meningkatkan kerentanan. Dibutuhkan respons serius akan ancaman kekerasan berbasis gender pada ruang digital untuk memastikan bahwa perempuan merupakan penerima manfaat dari kemajuan teknologi, dan bahwa kemajuan teknologi informasi sungguh membawa dampak emansipatoris bagi kelompok marginal. Lebih lanjut, kita juga perlu seksisme dan misogini secara *online* di ruang komunal dan kekerasan berteknologi pribadi, misalnya kekerasan dalam relasi pacaran atau perkawinan yang melibatkan kekerasan berbasis *online*.

Peningkatan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual di dunia maya, telah menjadi perhatian dunia. Peningkatan ini sejalan dengan perkembangan media sosial di Indonesia dan rendahnya pemahaman generasi milenial tentang kekerasan seksual di dunia maya. Pandemi Covid-19 lalu secara tidak langsung telah meningkatkan KTPAP. Sementara peningkatan tajam kekerasan oleh pasangan intim selama pandemi, membuat lingkungan fisik mereka menjadi kurang aman. Pada saat yang sama, dunia daring juga menjadi lebih berbahaya bagi perempuan dan anak perempuan karena meningkatnya ketergantungan pada teknologi dan komunikasi virtual selama pandemi (UN Women 2024). Perkembangan teknologi ternyata tidak semata memberdayakan perempuan sebab masih banyak anggapan dan praktik sosial yang menjadikan mereka sebagai objek kekerasan. Remaja perempuan yang merupakan pengguna media sosial misalnya, mengalami kerentanan kejahatan *online* (Jatmiko et al. 2020). Teknologi menawarkan ruang dan cara baru bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Mereka dapat mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau menimbulkan kerugian bagi

korban melalui kekerasan psikologis, baik berupa ancaman peretasan, ancaman pemerkosaan, bahkan pembunuhan (Marganski 2018). Berdasarkan penelitian Barker dan Jurasz (2019), diketahui perempuan yang berpartisipasi dalam forum siber kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan berbasis teks seperti misogini *online*. Kekerasan seksual siber sering kali tidak dapat dilacak dengan mudah karena pelaku pelecehan dalam banyak kasus bersifat anonim.. Selain itu, karena merupakan arena komunikasi sehari-hari, penggunaan internet di banyak negara, termasuk para korban dapat diakses kapan dan di mana pun (Vilic 2013).

Sepanjang tahun 2022, data pengaduan Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan penurunan laporan kasus, yaitu 1,4 persen dibanding sebelumnya. terdapat jumlah kasus siber di ranah personal, yaitu 821 kasus yang didominasi kekerasan seksual dan terbanyak dilakukan oleh mantan pacar (sebanyak 549 kasus) dan pacar (230 kasus). Sementara, kasus siber di ranah publik terbanyak dilakukan oleh “teman media sosial” berjumlah 383 kasus. Pada tahun ini, kasus pinjaman *online* meningkat sebanyak 225 persen (13 kasus) dibandingkan tahun sebelumnya (4 kasus). Sementara itu, data siber yang dilaporkan lembaga layanan terbanyak adalah di LSM sebanyak 103 kasus. Data ini menurun 67 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, angka kasus siber yang dilaporkan dari lembaga layanan secara keseluruhan mengalami peningkatan sebanyak 112 kasus dan sebagian besar pelaku kasus siber ini adalah orang tak dikenal, pacar dan/atau mantan pacar.

Data yang digambarkan dalam Catahu Komnas Perempuan dan LBH APIK mengenai situasi Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) tersebut memperlihatkan keterbatasan kerangka hukum Indonesia dalam melindungi dan memberikan akses keadilan terhadap korban (Virginaputri 2021). Salah satu sebab rendahnya jumlah kasus KBGO yang dilaporkan ke polisi adalah kekhawatiran korban akan ancaman pelaporan balik terhadap korban. Kekhawatiran untuk melaporkan kasus salah satunya disebabkan oleh rasa takut akan kemungkinan terjadinya kriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Terlebih jika korban terlibat dalam pembuatan konten intim digital. Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), ada harapan baru tentang penanganan KS yang lebih responsif dan komprehensif, termasuk dalam penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

Namun demikian, hampir dua tahun pengesahan UU TPKS, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan. Tantangan yang dimaksud di antaranya belum disahkannya aturan pelaksana UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memastikan mekanisme perlindungan, penanganan, dan pemulihan bagi korban. Selain itu, implementasi UU TPKS hingga saat ini belum optimal dan efektif terkait dengan penanganan KSBE yang cenderung dianggap tindak kekerasan seksual dengan metode dan cara baru yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Komnas Perempuan (2018) mencatat bahwa korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan jaminan keadilan, perlindungan, dan pemulihan dari negara. Beberapa kendala dan tantangan di antaranya adalah substansi UU yang ada belum memadai dan menjangkau segala bentuk kekerasan seksual, jumlah Aparatur Penegak Hukum (APH) yang masih terbatas, hukum yang ada belum memberi ruang yang luas dalam penanganan yang terintegrasi dengan sistem pemulihan pada korban dan budaya kekerasan yang telah meresap serta tertanam dalam cara berpikir, berbicara, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini selanjutnya berupaya menggali lebih jauh lagi respons negara dalam hal ini pemerintah di Indonesia, terhadap kasus KSBE yang terus meningkat tiap tahunnya.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif berasal dari paradigma interpretivis dan konstruktivis, yang berusaha untuk memahami secara mendalam subjek penelitian daripada memprediksi hasil, seperti dalam paradigma positivis (Denzin & Lincoln 2011). Interpretivisme berusaha untuk membangun pengetahuan dari pemahaman sudut pandang individu yang unik dan makna yang melekat pada sudut pandang tersebut (Creswell & Poth 2018). Penelitian ini juga berperspektif feminis seperti yang disampaikan oleh Cook dan Fonow, sebab penelitian dilakukan oleh, untuk, dan tentang perempuan merupakan untuk tujuan emansipatoris merupakan penelitian feminis (Cook & Fonow 1985). Berbeda dengan penelitian yang bersifat umum, penelitian

yang berperspektif feminis, secara eksplisit menyatakan keberpihakannya. Bukan mementingkan metode riset, tetapi bagaimana hasil riset digunakan untuk bisa menjawab berbagai kondisi hidup perempuan yang merugi akibat gender (seperti mengalami opresi, menjadi objek kekerasan, kebutuhan khusus sebagai perempuan terabaikan, dan sebagainya). Dengan kata lain, orientasinya cenderung pada kehendak memahami dan menjawab masalah yang dialami perempuan sebagai akibat dari ideologi gender. Para feminis percaya bahwa ideologi gender yang berlaku kerap merugikan perempuan sebagai anggota masyarakat maupun sebagai pribadi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan sumber data penelitian diperoleh dari berita, artikel, dan jurnal publikasi yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi (Hasudungan et al. 2020). Dengan kata lain, peneliti menggunakan data sekunder (Heaton 2012; Tight 2019b dalam Putera et al. 2022) yakni pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya, atau setiap kumpulan data yang tidak diperoleh oleh penulis, atau "analisis data yang dikumpulkan oleh orang lain" (Boslaugh 2007 dalam Martins et al. 2018). Peneliti menggunakan sumber-sumber data, seperti jurnal-jurnal penelitian, buku-buku, laporan hasil penelitian, *e-book* yang sebagian besar terkait dengan isu-isu kekerasan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, kekerasan berbasis gender, dan kekerasan berbasis gender *online*.

Memahami Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)

Till (1980) mengklasifikasikan perilaku pelecehan seksual ke dalam lima kategori: (1) komentar atau perilaku seksis; (2) ajakan untuk melakukan aktivitas seksual dengan janji atau imbalan; (3) rayuan seksual yang tidak pantas dan menyinggung, tetapi tidak ada sanksinya; (4) paksaan untuk melakukan aktivitas seksual dengan ancaman hukuman; dan (5) kejahatan dan pelanggaran seksual. Setelah melakukan uji coba yang ekstensif, muncul saran (Fitzgerald et al. 1995) untuk mengubah klasifikasi jenis-jenis pelecehan seksual menjadi tiga kategori: kekerasan berbasis gender, perhatian seksual yang tidak diinginkan, dan pemaksaan seksual.³ Ketiga jenis pelecehan seksual tersebut dapat terjadi secara *offline* maupun *online*. Namun, karena sifat maya dari dunia maya, sebagian besar ekspresi pelecehan seksual yang ada di Internet

muncul dalam bentuk kekerasan berbasis gender dan perhatian seksual yang tidak diinginkan (Barak 2005).

Definisi tradisional tentang kekerasan mungkin tidak cukup untuk menangani semua bentuk kekerasan daring. Perkembangan pesat teknologi dan ruang digital, termasuk melalui kecerdasan buatan, pasti akan memunculkan manifestasi kekerasan daring yang berbeda dan baru terhadap perempuan (Šimonović 2018). Hukum yang lama mungkin tidak dapat menjelaskan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan melalui telepon seluler, internet, *platform* media sosial, dan/atau email. Oleh karena itu, hukum yang ada mungkin tidak dapat melindungi perempuan dari jenis pelecehan baru ini. Selain itu, istilah-istilah seperti pelecehan siber, kekerasan *online*, kekerasan digital, dan kekerasan siber sering kali digunakan secara bergantian dan dapat membingungkan. Pelecehan secara *online* atau siber, salah satu dari sekian banyak bentuk kekerasan siber, telah dideskripsikan sebagai tindakan atau perilaku yang menyiksa, mengganggu, meneror, menyinggung perasaan, atau mengancam seseorang melalui email, pesan instan, atau sarana digital lainnya dengan tujuan untuk melukai orang tersebut (Hazelwood & Koon-Magnin 2013).

Definisi KSBE sering kali dikenal juga dengan Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)⁴. Di Indonesia, istilah KBGO belum secara resmi digunakan oleh lembaga negara (Rahmawati & Saputri 2022). Komnas Perempuan misalnya, telah menaruh perhatian pada kasus-kasus kekerasan dalam ranah siber sejak Catatan Tahunan (Catahu) 2016. Namun hingga saat ini, Komnas Perempuan masih menggunakan istilah yang beragam untuk menjelaskan kejahatan berbasis gender *online*, seperti kejahatan siber (*cyber crime*) pada 2016, kejahatan siber pada 2017, kekerasan terhadap perempuan (KtP) berbasis *cyber* pada Catahu 2018 dan Catahu 2019. Pada tahun 2020, Komnas Perempuan menggunakan terminologi KtP berbasis siber. Sementara dalam Catahu Komnas Perempuan 2021, Komnas Perempuan menggunakan istilah Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS)⁵. Untuk selanjutnya, tulisan ini akan menggunakan istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sesuai dengan Pasal 4 UU TPKS. KSBE dapat terjadi melalui berbagai media; ruang obrolan, situs jejaring sosial, pesan, email, iklan, tautan otomatis, atau *spam*. KSBE semakin memperluas kesenjangan digital yang sudah ada sebelumnya terkait gender dengan menciptakan hambatan terhadap

kesetaraan dan partisipasi penuh di dunia maya (Jane 2020).

KSBE juga telah dicirikan oleh para analis sebagai serangkaian gambar atau teks yang agresif atau melecehkan secara seksual yang disampaikan melalui media digital (Chowdhury et al. 2019). Kekerasan seksual siber juga diartikan sebagai perilaku verbal atau nonverbal yang tidak diinginkan yang bersifat seksual secara *online* dengan tujuan atau efek melanggar martabat seseorang dengan menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, memusuhi, merendahkan, mempermalukan, atau menyinggung perasaan (Šimonović 2018). Selanjutnya, diketahui bahwa kekerasan seksual di dunia maya terjadi dalam proporsi yang tinggi terutama di kalangan generasi muda (Reed et al. 2020). Meskipun penelitian dan akun pelecehan seksual secara tatap muka selalu berkembang, penelitian yang sangat terbatas telah dilakukan terhadap pelecehan seksual dalam konteks dunia maya. Sebagai akibatnya, sebagian besar dari apa yang diketahui tentang pelecehan seksual berbasis Internet, berasal dari penelitian yang dilakukan pada pelecehan seksual tatap muka serta perilaku Internet terkait lainnya di media sosial (Schenk 2008).

Diperkirakan satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka (WHO 2021). Demikian pula, kekerasan siber terhadap perempuan dan anak perempuan, khususnya pelecehan dan penindasan siber, telah meningkat ke tingkat yang mengkhawatirkan. Studi menunjukkan bahwa di Uni Eropa, misalnya, 73 persen perempuan menjadi sasaran pelecehan *online* (Badan Uni Eropa untuk Hak-Hak Dasar 2014). Sebuah survei di Jerman terhadap lebih dari 9.000 pengguna internet nasional, berusia 10 hingga 50 tahun, juga menemukan bahwa perempuan secara signifikan lebih mungkin mengalami pelecehan dan penguntitan di dunia maya dibandingkan laki-laki (Straude-Müller et al. 2012). Penggunaan berbagai jejaring sosial dan teknologi *online* meningkatkan dan mengubah fenomena kekerasan seksual dalam berbagai aspek. SAFEnet (2020) mengungkapkan bahwa selama *platform-platform* digital memiliki fitur interaktif antar pengguna, maka dia sudah berpotensi menjadi ruang kekerasan digital. Pemanfaatan berbagai teknologi komunikasi digital ini memungkinkan korban dan pelaku berada di lokasi berbeda dengan jarak jauh, seperti beda kota, beda provinsi, bahkan beda negara. Selanjutnya, Kuklyté (2018) menguraikan bahwa terdapat beberapa model pelecehan seksual di dunia maya yang disediakan

bertujuan untuk berkontribusi pada pengertian konseptual tentang kelompok-kelompok yang rentan, apa yang bisa menjadi konsekuensi pada tingkat yang

berbeda. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Model Pelecehan Seksual di Dunia Maya dalam Berbagai Tingkatan

Tingkat Interpersonal	Tingkat Perusahaan	Tingkat Negara
Pelecehan seksual siber/pemerkosaan virtual/ <i>grooming seksual online</i> .	Pelecehan seksual siber/ketidaktantasan siber di lingkungan kerja.	Tindakan <i>hybrid</i> besar-besaran melalui jejaring sosial terhadap negara tertentu.
Konsekuensi	Konsekuensi	Konsekuensi
Kerugian psikologis. Kurang pemahaman dan kemampuan siber. Kurang literasi dan etika computer.	Kerugian finansial. Kerugian nonfinansial. Kerugian psikologis. Masalah sosio-demografik.	Kerugian psikologis. Kerugian politik. Masalah sosio-demografik.

Sumber: Kuklyte (2018)

Tingkat negara misalnya, menunjukkan insiden KSBE beroperasi di tingkat diplomasi digital sebagai konflik hibrida – serangan siber besar-besaran terhadap minoritas (anak-anak, remaja perempuan) yang menyebabkan masalah sosial-demografis dan memengaruhi isu-isu politik tanpa penggunaan kekuatan militer (Maurer & Janz 2014). Tingkat interpersonal mendefinisikan KSBE di antara individu yang tidak memiliki hubungan apa pun (tidak saling mengenal). Penyebaran yang tidak tepat dan diskriminasi gender yang terjadi di antara anak-anak, remaja, siswa, dan siapa pun yang terpapar dan berinteraksi menggunakan teknologi. Tujuan utamanya adalah untuk memulai dan terlibat dalam koneksi video atau pertemuan tatap muka dengan korban. Selain itu, tingkat anonimitas yang tinggi dan ketidakseimbangan kekuatan memungkinkan komunikasi destruktif yang berkepanjangan yang dapat menyebabkan kerusakan psikologis.

Penelitian telah menemukan bahwa perempuan lebih mungkin mengalami bentuk kekerasan *online* yang parah dibandingkan laki-laki, seperti pelecehan dan penguntitan di dunia maya (Brody & Vangelisti 2017). Penguntitan di dunia maya dikenal dengan istilah "*cyberstalking*", berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kuklyte (2018) di atas merupakan kategori model pelecehan seksual di tingkat interpersonal. *Cyberstalking* telah digunakan untuk menggambarkan berbagai perilaku yang melibatkan: (a) ancaman dan/atau pelecehan yang berulang-ulang; (b) melalui penggunaan surat elektronik atau komunikasi berbasis komputer lainnya; dan (c) yang dapat membuat orang yang berakal

sehat merasa takut atau khawatir akan keselamatannya (Fisher et al. 2000; Departemen Kehakiman AS 2000 dalam Finn 2004). National Institute of Justice (1996) memperkirakan bahwa 8 persen perempuan dan 2 persen laki-laki pernah dikuntit pada suatu waktu dalam hidup mereka. Berkenaan dengan kampus, ada beberapa bukti bahwa penguntitan mungkin memiliki profil yang berbeda dari penguntitan secara nasional. Sebuah penelitian National Institute of Justice (1998) terhadap 4.446 mahasiswi di 223 perguruan tinggi dan universitas di Amerika Serikat menemukan bahwa 13,1 persen perempuan mengatakan bahwa mereka telah dikuntit selama periode 7 bulan pada tahun 1997, dan 24,7 persen dari semua korban melaporkan bahwa penguntitan tersebut termasuk penguntitan pada email (Fisher et al. 2000).

Perusahaan dalam konteks ini dapat mewakili analisis perilaku antar pekerja di jejaring sosial dengan sasarannya pekerja perempuan. Kekerasan seksual siber yang terjadi di antara pekerja atau pimpinan terhadap bawahannya telah dianalisis oleh Giunetti et al. (2016). Kekerasan seksual siber dapat menyebabkan kerusakan finansial dan nonfinansial, juga merugikan kesejahteraan dari pegawai yang bersangkutan, termasuk kesehatannya. Hal ini diperkuat oleh Marganski (2018, hlm. 21) bahwa kejahatan berbasis teknologi yang dapat dinilai melalui lensa feminis adalah pelecehan di tempat kerja, yang dapat mencakup mulai dari bahasa kasar yang dikomunikasikan secara elektronik kepada karyawan dalam konteks pekerjaan mereka (misalnya *blogger online*, kritikus video game, reporter olahraga, dan penulis lain yang posisinya disorot oleh publik)

hingga intimidasi dan ancaman cedera serius, bahaya, atau kematian terhadap seseorang. Dengan demikian, umumnya korban menerima dampak dari penghinaan, direndahkan hingga akibat lain dari standar ganda seksualitas yang tertanam dalam sistem patriarki. Tidak jarang pula korban menarik diri dari forum bahkan keluar dari pekerjaannya akibat tekanan psikologis sehingga akan berdampak pula pada kondisi ekonomi dari korban (akibat kehilangan pekerjaan).

Salah satu contoh KSBE pada tingkat perusahaan di antaranya dapat dilihat berdasarkan survei *Inter-Parliamentary Union* tahun 2016 yang tercantum dalam laporan *Association for Progressive Communications (APC)* tahun 2017 menemukan bahwa media sosial telah menjadi ruang utama kekerasan psikologis - termasuk komentar seksis dan misoginis, gambar yang merendahkan martabat, pengeroyokan, ancaman, dan intimidasi yang dilakukan terhadap anggota parlemen perempuan. Seorang anggota parlemen Eropa menceritakan bahwa dalam kurun waktu empat hari, ia menerima lebih dari 500 ancaman pemerkosaan di Twitter. Sementara seorang anggota parlemen dari Asia mengatakan bahwa ia menerima informasi tentang anaknya disertai usianya dan lokasi sekolahnya kemudian mengancam akan menculiknya.

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Terjadi karena Relasi Kuasa yang Timpang

Fenomena internet dan fenomena teknologi tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa mengacu pada isu gender. Teori konstruksi sosial teknologi (*social construction of technology*) menunjukkan bahwa teknologi dibentuk secara sosial dalam konteks sosial tertentu (Dixon et al. 2014, hlm. 2). Senada disampaikan oleh Bimber (2000) bahwa internet merupakan arena interaksi kelas yang mendominasi dan didominasi. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan juga terjadi di Internet karena latar belakang sosial-ekonomi dan gender. Kemapanan ekonomi, keterampilan, dan keahlian dalam menggunakan komputer dan gawai menjadi modal bagi laki-laki untuk melakukan upaya legitimasinya. Pengetahuan dan penguasaan aplikasi pengolah teks dan gambar lebih bersahabat dengan laki-laki karena penciptanya masih didominasi oleh laki-laki. Van Zoonen dalam Royal (2008), menjelaskan hubungan ini dengan melihat hubungan antara teori feminis dan teknologi informasi. Ia menulis bahwa beberapa publikasi mengidentifikasi eksklusi perempuan dalam penemuan, penciptaan, dan desain teknologi baru. Pada akhirnya, situasi ini menyebabkan

adanya perilaku seksis dan dominasi patriarki di Internet. Kondisi ini tentu saja akan merugikan perempuan, baik di Internet maupun di dunia nyata.

Keberadaan perempuan akan selalu dianggap sebagai *second sex* (de Beauvoir 1989). Di sisi lain, dominasi patriarki akan semakin menguat dengan adanya pendudukan dunia baru ini. Dengan kata lain, mengutip apa yang disampaikan Marganski dan Melander (2021, hlm. 22), teknologi telah digunakan sebagai media untuk melakukan agresi dan menampilkan maskulinitas terhadap mereka yang sudah tertindas. Kontrol ruang yang didominasi oleh laki-laki dapat diterjemahkan menjadi penindasan bagi kelompok yang terpinggirkan. Forum Tata Kelola Internet 2015 juga mencatat berbagai dampak dari KBGO, termasuk dampak psikologis, seperti depresi, kecemasan, dan bunuh diri, penyensoran diri, pembatasan mobilitas, dan kerusakan pada prospek karier (SAFEnet 2022). Selain itu, laporan ini juga menyatakan bahwa dampak KTPAP tidak terbatas pada individu tetapi dapat meluas ke masyarakat luas, menciptakan masyarakat yang membuat perempuan merasa tidak aman, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki serta ketidaksetaraan meningkat, dan budaya seksisme serta kebencian terhadap perempuan semakin menguat.

Dalam berbagai penelitian disebutkan bahwa ketimpangan relasi kuasa merupakan penyebab utama terjadinya kasus kekerasan seksual. Relasi kuasa menjadi alat penindasan. Ia ditentukan oleh hubungan hierarkis. Posisi antar individu yang lebih rendah atau lebih tinggi. Relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual merupakan unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban. Pelaku merupakan pihak yang memiliki kuasa dalam suatu relasi dengan korban. Memiliki kekuasaan berarti memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku atau sikap orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang memiliki kuasa tersebut. Dengan memiliki kekuasaan, otomatis yang bersangkutan memiliki pengaruh termasuk terhadap orang-orang yang ia jadikan korban kasus kekerasan seksual. Sebuah studi oleh UN Women mencatat bahwa Kekerasan Seksual Siber, seperti halnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan di luar jaringan/secara langsung, harus didekati dari sudut pandang lintas sektoral. Di dunia maya, berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan yang berkaitan dengan, misalnya, usia, ras, kemiskinan, dan orientasi seksual memengaruhi kelompok perempuan yang berbeda dan membuat mereka sangat rentan terhadap kekerasan -- kekerasan

seksual siber juga dibentuk oleh faktor-faktor yang serupa.

Penelitian siber yang menekankan gender telah berkembang pesat dalam tiga tahun terakhir, sebagian dibuktikan dengan banyaknya penelitian relevan yang muncul dalam bentuk abstrak disertasi. Studi Carstarphen dan Lambiase (1998) menunjukkan bahwa hambatan gender di ruang siber sebagian disebabkan oleh masalah bahasa dan kode serta retorika ruang siber dimodelkan berdasarkan struktur kekuasaan dan hierarki wacana dominasi. Demikian pula, dalam sebuah studi etnografi, Cushing (1996) menemukan kurangnya suara dan aktor perempuan di Internet, menunjukkan bahwa ritual dan pola bahasa laki-laki mendominasi. Bahkan, konten di Internet sering kali menghasilkan kekerasan simbolik melalui kata-kata, gambar, dan komunikasi yang bernada kebencian dengan latar belakang rasis atau seksis -- seksisme siber (Heitmeyer & Hagan 2005). Lebih lanjut, Schroeder (2020) menjelaskan bahwa algoritma sangat memengaruhi bagaimana gender dialami, diproses, dan disirkulasi ulang dalam budaya konsumen kontemporer. Dengan demikian, ketika konsumen dan peneliti merangkul konsepsi gender yang lebih luas, pasar daring tampaknya bekerja untuk menuliskan kembali gagasan stereotip tentang gender. Penelitian-penelitian ini telah membuktikan bahwa perubahan zaman menuju dunia yang lebih modern tidak dapat membiarkan perempuan menjadi subjek bagi dirinya sendiri.

Dominasi dan ketidaksetaraan gender yang dialami oleh perempuan di dunia maya adalah bukti kuat dari dominasi patriarki. Seks, bagaimanapun, lebih mementingkan status sebagai penentu utama posisi masyarakat. Sebagai kelompok sosial yang dominan, laki-laki terlibat dalam perilaku yang menciptakan struktur sosial hierarkis yang mendominasi sistem patriarki. Oleh karena itu, kekuasaan sosial tercermin dalam diri laki-laki sebagai fungsi dari status maskulin mereka yang berkuasa (Veevers & Henley 1979). Seperti yang dikemukakan oleh Bourdieu, siber seksisme merupakan kekerasan yang bersifat *soft violence* karena terjadi ketika ada relasi antara orang-orang yang tidak ingin tahu bahwa dirinya menjadi target, dalam artian korban siber seksisme tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban. Selain itu, dalam praktiknya, hal ini juga dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari di Internet. Kuatnya dominasi patriarki di masyarakat menjadi akar dari seksisme di dunia nyata dan di dunia maya. Patriarki selalu

memandang perempuan sebagai objek. Oleh karena itu, perempuan sering mengalami ketidakadilan, stereotip, marginalisasi, atau bahkan kekerasan dan pelecehan. Masyarakat telah mengadopsi norma-norma patriarki dalam segala aspek dan telah menjadi gaya hidup. Karenanya, sistem patriarki dikonstruksi menjadi sesuatu yang tampak alamiah dan biasa saja (Lerner dalam Rakoczy 2004). Dapat dikatakan bahwa teknologi digital ataupun Internet bukanlah satu-satunya faktor yang berkontribusi pada KSBE. Banyak konteks dari berbagai perspektif yang membuat kekerasan ini terjadi, dan utamanya pada kekerasan berbasis gender adalah konteks struktur relasi kuasa dan patriarki yang mengakar – berkontribusi besar menjadi penyebabnya.

Upaya Merespons dan Mencegah Keberulangan Terjadinya Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia

Seperti halnya kekerasan seksual yang terjadi secara *offline* yang sering kali tidak ditangani secara serius atau tidak mendapat tanggapan dan solusi yang efektif, kasus KSBE juga sering kali terabaikan sehingga para korban/penyintas harus berjuang sendiri dalam menghadapi kasus yang ia alami tanpa dukungan dari berbagai pihak, khususnya negara/pemerintah. Dalam Laporan *United Nations General Assembly, Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences on Online Violence Against Women and Girls from a Human Rights Perspective* (Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab dan Dampaknya tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan *Online* dari Perspektif Hak Asasi Manusia) pada tahun 2018 dijelaskan bahwa negara berkewajiban untuk memastikan agar aktor negara maupun nonnegara tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk mencegah, menyidik, dan menghukum tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk apabila kekerasan tersebut dilakukan oleh sektor privat, seperti penyelenggara sistem elektronik atau penyedia internet (SAFE-net 2022). Meskipun tidak ada kerangka hukum standar internasional yang secara khusus mengatur Kekerasan Seksual Siber, berbagai instrumen telah mengakui intensitas masalah ini dan membahas perlunya mengembangkan Undang-Undang yang jelas serta pedoman penuntutan. Rekomendasi 35 dari The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) memperluas definisi kekerasan terhadap perempuan di luar ruang fisik dengan memasukkan “lingkungan yang

dimediasi teknologi". Dengan demikian, menangani kekerasan *online* dan kekerasan yang difasilitasi oleh Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) terhadap perempuan (United Nations 2017).

Beberapa negara berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan (2022) mengungkapkan bahwa terdapat tujuh negara yang telah mempunyai aturan terkait Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), antara lain Jerman, Inggris Raya, Korea Selatan, Australia, Filipina, India, dan Pakistan, walaupun hanya tiga negara yang memiliki aturan yang cukup komprehensif. Ketiga negara yang dimaksud adalah Australia, Filipina, dan Pakistan yang memiliki kebijakan khusus mengenai KSBE, sedangkan negara lainnya menjerat tindakan KSBE dengan tindakan kejahatan di media internet secara umum. Pentingnya peraturan atau kebijakan pemerintah untuk mencegah KSBE adalah legislasi dan penegakan hukum, perubahan budaya organisasi-sosial, pendidikan, dan pelatihan bagi kelompok yang berpotensi menjadi korban serta kelompok yang berpotensi menjadi pelaku (Paludi & Paludi 2003; Sbraga & O'Donohue 2000). Perundang-undangan diperlukan untuk menetapkan batas-batas yang tegas dan jelas untuk perilaku yang berhubungan dengan seks antarpribadi dan untuk mendefinisikan sanksi yang melekat pada perilaku yang melanggar hukum (Wiener & Gutek 1999; Riger 1991). Perundang-undangan juga memainkan peran sosial yang penting dalam mengkomunikasikan konteks sosial tentang apa yang diterima dan apa yang tidak diterima dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, berfungsi sebagai tanda yang jelas tentang nilai dan moral. Penegakan hukum diperlukan untuk mengimplementasikan Undang-Undang sehingga tidak hanya menjadi deklarasi teoritis. Meskipun legislasi dan penegakan hukum merupakan prioritas utama di dunia nyata dan terjadi di semua masyarakat, kegunaannya di dunia maya hanya bersifat parsial karena beberapa alasan yang sudah diketahui.

Bagaimana dengan pemerintah Indonesia sendiri? Pada prinsipnya, di Indonesia berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk juga di dalamnya pengaturan terkait tindak pidana yang dilakukan melalui media internet. Pengaturan terkait tindak pidana melalui media elektronik dalam UU ITE diatur dalam ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE. Namun demikian, pengaturan Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE ini dalam penegakan

hukumnya sering kali menimbulkan multitafsir. Hal ini dikarenakan rumusan formulasi delik tidak jelas terkait dengan frasa "konten melanggar kesusilaan". Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam hal merumuskan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus seharusnya memuat rumusan dan penjelasan yang bersifat umum tidak hanya terkait tindak pidananya saja. Hal ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus tersebut dapat dijadikan payung hukum atau suatu pedoman bagi para penegak hukum (Fitania & Wirasila 2019).

Selanjutnya, Indonesia mengalami pasang surut proses pembahasan Undang-Undang yang membahas secara khusus terkait kekerasan seksual. Perjalanan UU TPKS selama 2 tahun merupakan masa pembelajaran yang sangat penting. UU TPKS akan menjadi sebuah tonggak baru, payung hukum yang dapat memberi kepastian dan percepatan pemenuhan hak-hak korban, memberikan keadilan atas korban serta melaksanakan penegakan hukum. Selain itu, kehadiran UU TPKS menjadi salah satu upaya perlindungan dari berbagai tindak kekerasan seksual pada segmentasi kelompok rentan, termasuk perempuan penyandang disabilitas dan anak-anak. Karakteristik interseksional, seperti usia, ras, dan disabilitas, antara lain, membuat kelompok tersebut lebih rentan dan menandai mereka untuk menjadi sasaran yang lebih sering mengalami berbagai tindak kekerasan seksual. Terkait dengan KSBE, UU TPKS kemudian menguraikan secara spesifik mengenai hal tersebut, yang dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) huruf i jo Pasal 14 (a) yang secara garis besar menegaskan bahwa yang dimaksud perilaku KSBE adalah di antaranya: melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; serta melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Kebijakan lainnya yang perlu diapresiasi adalah kehadiran Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang juga mengakomodir tentang Kekerasan Seksual Siber (KSS) pada Pasal 5 (1) yang menyatakan bahwa kekerasan

seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pada ayat (2), meskipun tidak secara eksplisit dikategorikan KSS, namun diuraikan beberapa jenis kekerasan seksual yang termasuk KSS dalam permendikbud tersebut, yakni 1) mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban; 2) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; 3) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; 4) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Demikian pula dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang melakukan dua langkah untuk mendukung pelaksanaan pengaturan dalam UU TPKS dengan membuat aplikasi untuk pelaporan TPKS serta melakukan komunikasi publik untuk pencegahan.

Meskipun secara kebijakan, negara tampaknya mulai memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap isu kekerasan seksual di Indonesia, namun perjalanan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut masih perlu dikawal oleh berbagai pihak. Sesungguhnya, jika berbicara tentang kekerasan seksual tidak hanya membutuhkan Undang-Undang dalam arti keberpihakan negara terkait kebijakan saja, tetapi juga butuh perubahan budaya agar perempuan dan laki-laki itu menjadi lebih setara dalam pemenuhan haknya sebagai manusia dan warga negara dengan memberikan edukasi pada kedua belah pihak. Artinya, perlu untuk membangun sensitivitas dan kesadaran bersama di kalangan masyarakat. Kurangnya sensitivitas akan mengaburkan esensi kehadiran UU TPKS dan peraturan lainnya yang mendukung penghapusan kekerasan seksual, khususnya KSBE. Sebagai contoh, sering kali meningkatnya KSBE sering tidak sejalan dengan penanganan dan perlindungan korban. Tidak jarang, seseorang yang menjadi korban justru dikriminalisasi atau mengalami reviktimisasi. Selama ini, korban KSBE sering kali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan psikologis, seperti malu, takut, dan relasi kuasa yang menghambat korban untuk melapor. Seluruhnya merupakan imbas dari budaya patriarki. Selain itu, kepentingan menjaga nama baik keluarga atau masyarakat yang membuat korban terhambat melapor. Hal ini terjadi pada kasus yang menimpa seorang artis perempuan berinisial RK yang konten intim dirinya tersebar luas tanpa izin.

Ironisnya, perbincangan mengenai RK justru berpusat pada dirinya sebagai sosok dalam konten itu, alih-alih fakta bahwa ia telah menjadi korban *non-consensual intimate image* (NCII) alias penyebaran konten intim nonkonsensual⁶. Selanjutnya, RK juga dikriminalisasi dengan adanya laporan masyarakat atas dirinya dalam konten intim tersebut ke pihak kepolisian. Padahal, dengan penjelasan dalam UU TPKS bahwa NCII merupakan bagian dari kekerasan seksual berbasis elektronik, seharusnya RK diposisikan sebagai korban dan mendapatkan perlindungan. Kemudian pelaku penyebaran konten tersebut harus ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Konde 2023).

Temuan lain terkait penanganan KSBE adalah banyak korban KSBE akhirnya memilih untuk tidak melaporkan kasus mereka ke polisi, atau meninggalkan kasus ini sendirian, atau memilih untuk pindah tempat tinggal, atau hanya memilih rute mediasi. Masalah lain yang muncul adalah sulitnya mencari saksi dan bukti kuat sehingga kasus yang dilaporkan oleh korban tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Dalam kasus KSBO yang memiliki bukti cukup kuat, polisi juga tidak segera melanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam banyak kasus, korban akan diminta untuk menjalani mediasi dengan pelaku dan disarankan untuk tidak melanjutkan kasus ini (Intania & Satria 2022).

Perlu juga menjadi perhatian bahwa di Indonesia, dengan konsep tata kelola pemerintahan yang berjenjang seperti adanya pemerintah tingkat pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) maka keberadaan UU TPKS perlu secara masif lebih disosialisasikan. Sering kali di level daerah, pemahaman-pemahaman istilah, seperti KSBE, KBGO, KBGS, dan sebagainya kurang diketahui. Padahal pelaporan kasus-kasus KSS seperti halnya kasus kekerasan seksual dalam bentuk lainnya lebih banyak terjadi di daerah. Istilah-istilah dalam KSS masih belum sepenuhnya dipahami oleh banyak pihak, khususnya aparat penegak hukum (APH) di daerah. Hal ini akan diperparah dengan rendahnya sensitivitas APH terhadap isu-isu gender dan ketimpangan gender. Seperti yang disampaikan oleh SAFEnet (2020) bahwa proses dan penegakan hukum adalah kunci utama yang harus direformasi dalam penanganan KBGS. Terkadang sikap aparat penegak hukum yang tidak berperspektif korban dan bertendensi menyalahkan korban (*victim blaming*). Mereka terkadang gagap dengan teknologi digital dan modus-modus kekerasan siber. Proses hukum yang panjang tidak menjawab karakteristik dari kekerasan *online*. Pengamanan alat bukti, sampai

pada evaluasi pasal-pasal karet justru berpotensi mengkriminalisasi korban alih-alih melindunginya di ranah hukum.

Penutup

Negara dalam hal ini pemerintah telah memiliki komitmen dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual siber di Indonesia, meskipun bentuk kekerasan seksual siber yang tercantum dalam kebijakan yang telah ada belum mengakomodasi keragaman bentuk dari kekerasan seksual siber tersebut. Selain itu, negara juga masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Terlebih lagi, bila mengacu pada tata kelola pemerintahan yang mengharuskan berbagai kebijakan di tingkat pusat dapat diimplementasikan hingga ke tingkat daerah. Kekerasan seksual siber tidak hanya diselesaikan dengan kehadiran kebijakan namun penting untuk membangun kesadaran publik agar memiliki keberpihakan pada kelompok rentan dan kepeduliannya pada kebahayaan dari perkembangan teknologi yang tidak terkendali yang menghadirkan ketimpangan gender. Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan karena begitu luasnya permasalahan kekerasan seksual siber yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan berbagai perspektif yang digunakan sebagai alat analisis. Karenanya, perlu kajian lanjutan yang lebih fokus pada bagaimana aktor-aktor yang mewakili pemerintah/negara dalam proses memformulasi kebijakan yang responsif gender. Khususnya, kekerasan seksual siber dan kolaborasi antar aktor pemerintah dalam mensinergikan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual siber di Indonesia.

Daftar Pustaka

Areta A, H. et al. 2021. "Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6(4), hlm. 752–769. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art8>.

Association for Progressive Communications (APC). 2017. "Online Gender-Based Violence: A Submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences", *apc.org*, diakses pada 10 Maret 2024, di https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf.

Barak, A. 2005. "Sexual Harassment on the Internet", *Social Science Computer Review*, Vol. 23(1), hlm. 77–92. <https://doi.org/10.1177/0894439304271540>.

Barker, K. & Jurasz, O. 2019. "Online Misogyny: A Challenge for Digital Feminism?", *Journal of International Affairs*, Vol. 72(2), hlm. 95–114. <https://www.jstor.org/stable/26760834>.

Bimber, B. 2000. "Measuring the Gender Gap on the Internet", *Social Science Quarterly*, Vol. 81(3), hlm. 868–876. <http://www.jstor.org/stable/42864010>.

Brody, N. & Vangelisti. A. L. 2017. "Cyberbullying: Topics, Strategies, and Sex Differences", *Computers in Human Behavior*, Vol. 75, hlm. 739–748. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.06.020>.

Carstarphen, M. G. & Lambiase, J. 1998. "Domination and Democracy in Cyberspace: Reports from the Majority Media and Ethnic/Gender Margins", *Cyberghetto or Cybertopia? Race, Class, and Gender*. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2143136>.

Chowdhury, N. H. et al. 2019. "The Impact of Time Pressure on Cybersecurity Behaviour: a Systematic Literature Review", *Behaviour and Information Technology*, Vol. 38(3), hlm. 1–19. DOI:10.1080/0144929X.2019.1583769.

Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. 1992. "General Recommendation No. 19: Violence Against Women", *legaltools.org*, diakses pada 10 April 2024, di <https://www.legal-tools.org/doc/f8d998/pdf/&ved=2ahUKEwi4r8KY2dX>.

Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. 2017. "General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence Against Women, Updating General Recommendation No. 19", *ohchr.org*, diakses pada 10 Februari 2024, di <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-35-2017-gender-based>.

Cook, J. A. & Fonow, M. M. 1985. "Knowledge and Women's Interests: Issues of Epistemology and Methodology in Feminist Sociological Research", *Sociological Inquiry*, Vol. 56(1), hlm. 2–9. DOI:10.1111/j.1475-682X.1986.tb00073.x.

Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches (2nd ed.)*. Sage: Thousand Oaks, CA.

Creswell, J. W. & Poth, C. N. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*. SAGE Publications, Inc: Thousand Oaks.

Cushing, P. J. 1996. "Gendered Conversational Rituals on the Internet: An Effective Voice is Based on more than Simply What One is Saying", *Anthropologica*, Vol. 38(1), hlm. 47–80. <https://doi.org/10.2307/25605819>.

De Beauvoir, S. 1989. *The Second Sex*. Vintage Books: New York.

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. 2011. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Sage: Thousand Oaks, CA.

Dixon, L. J. et al. 2014. "Gendered Space: The Digital Divide between Male and Female Users in Internet Public Access Sites", *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol. 19 (4), hlm. 991–1009. <https://doi.org/10.1111/jcc4.12088>.

Finn, J. 2004. "A Survey of Online Harassment at a University Campus", *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. 19(4), hlm. 468–483. DOI: 10.1177/0886260503262083.

- Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. 2000. *The Sexual Victimization of College Women*. National Institute of Justice, Bureau of Justice Statistics: Washington, DC.
- Fitania, S. E. & Wirasila, A. A. N. 2019. "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan dalam Tindak Pidana Kesusilaan", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 (1), hlm. 1--16. <https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/id-48513>.
- Fitzgerald, L. F., Gelfand, M. J., & Drasgow, F. 1995. "Measuring Sexual Harassment: Theoretical and Psychometric Advances", *Basic and Applied Social Psychology*, Vol. 17(4), hlm. 425--445. https://doi.org/10.1207/s15324834basp1704_2.
- Giumetti, G. W. et al. 2016. "Linking Cyber Incivility with Job Performance through Job Satisfaction: The Buffering Role of Positive Affect", *Psi Chi Journal of Psychological Research*, Vol. 21, hlm. 230--240. <https://doi.org/10.24839/2164-8204.JN21.4.230>.
- Hasudungan, A. N., Sariyatun, Joebagio, H., & Sartika, L. D. 2020. "Transformasi Kearifan Lokal Pela Gandong dari Resolusi Konflik hingga Pendidikan Perdamaian di Maluku", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 5(1), hlm. 37--50. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jf.v5i1.784>.
- Hazelwood, S. D. & Koon-Magnin, S. 2013. "Cyber Stalking and Cyber Harassment Legislation in the United States: A Qualitative Analysis", *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 7 (2), hlm. 155--168.
- Heaton, J. 2012. What is Secondary Analysis? In J. Goodwin (Ed.), *SAGE Secondary Data Analysis: Vol 1: Using Secondary Sources and Secondary Analysis*. SAGE Publications Ltd: Thousand Oaks, CA.
- Heitmeyer, W. & Hagan, J. 2005. *International Handbook of Violence Research*. Kluwer Academic Publisher: Amsterdam.
- Intania, H. & Satria, W. 2022. "Analisis Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Online dalam Konstruksi Hukum di Indonesia", *LITERATUS Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya*, Vol. 4(2), hlm. 410--417. <http://journal.neolectura.com/index.php/Literatus/article/view/729/624>.
- Jane, E. 2020. Online Abuse and Harassment. In K. Ross (ed.), *The International Encyclopedia of Gender, Media, and Communication*. John Wiley & Sons: New Jersey. <http://dx.doi.org/10.1002/9781119429128.iegmc080>.
- Jatmiko, M. I. et al. 2020. "Covid-19, Harassment and Social Media: A Study of Gender-Based Violence Facilitated by Technology during the Pandemic", *The Journal of Society & Media*, Vol. 4(2), hlm. 319--347. DOI:10.26740/jsm.v4n2.p319-347.
- Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2018. "CATAHU 2018: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017", *komnasperempuan.go.id*, diakses pada April 2024, di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2022. *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara*. Komnas Perempuan: Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2023. "CATAHU 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan", *komnasperempuan.go.id*, diakses pada Juli 2011, di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>.
- Kompasiana. 2023. "Non-Consensual Intimate Images Violence (NCII) dan Reviktifikasi Korban", *kompasiana.com*, diakses pada 1 Maret 2024, di <https://www.kompasiana.com/cecylia Putri7595/647c2a2708a8b57cb127d052/non-consensual-intimate-images-violence-ncii-dan-rentannya-reviktifikasi-korban>.
- Konde.co. 2023. "Aktivis: Artis RK adalah Korban Penyebaran Konten, Stop Kriminalisasi", *konde.co*, diakses pada 1 Maret 2024, di <https://www.konde.co/2023/05/aktivis-artis-rk-adalah-korban-penyebaran-konten-stop-kriminalisasi/>.
- Kuklytè, J. 2018. "Cybersexual Harassment as ICTs Development Consequences: A Review", *European Journal of Business Science and Technology*, Vol. 4(2), hlm. 187--195. doi: 10.11118/ejobsat.v4i2.137.
- Marganski, A. 2018. "Feminist Theory & Technocrime: Examining Gender Violence in Contemporary Society", *Technocrime and Criminological Theory*, hlm. 11--34. DOI:10.4324/9781315117249-2.
- Marganski, A. J. & Melander, L. A. (2021). Technology-Facilitated Violence Against Women and Girls in Public and Private Spheres: Moving from Enemy to Ally. In J. Bailey. Et al. (Eds.), *The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse*. Emerald Publishing Limited: Leeds. <https://doi.org/10.1108/978-1-83982-848-520211046>.
- Martins, S. F. et al. 2018. "Secondary Data in Research – Uses and Opportunities", *Revista Ibero-Americana de Estratégia*, Vol. 17(04), hlm. 1--4. DOI:10.5585/ijsm.v17i4.2723.
- Maurer, T. & Janz, S. 2014. *The Russia-Ukraine Conflict: Cyber and Information Warfare in a Regional Context*. International Relations and Security Network: Zurich, Switzerland.
- Paludi, M. & Paludi, C. 2003. *Academic and Workplace Sexual Harassment: A Handbook of Social Science, Legal, Cultural, and Management Perspectives*. Praeger: Westport, CT.
- Putera, P. B. et al. 2022. "Using Convergent Parallel Mixed Methods and Datasets for Science, Technology, and Innovation Policy Dynamics Research in Indonesia", *ASEAN Journal on Science and Technology for Development*, Vol. 39 (2), hlm. 61--68. DOI:10.29037/ajstd.845.
- Rahmawati, M. & Saputri, N. 2022. "Jauh Panggang dari Api; Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia SAFEnet", *awaskbgo.id*, diakses pada 10 Maret 2024, di <https://awaskbgo.id/kerangkahukum/>.
- Rakoczy, S. 2004. "Religion and Violence: The Suffering of Women", *Agenda*, Vol. 18(61), hlm. 29--35. <https://www.jstor.org/stable/4066596>.

Reed E., Wong A., & Raj, A. 2020. "Cyber Sexual Harassment: A Summary of Current Measures and Implications for Future Research", *Violence Against Women*, Vol. 26(12–13), hlm. 1727–1740. DOI: 10.1177/1077801219880959.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Riger, S. 1991. "Gender Dilemmas in Sexual Harassment Policies and Procedures", *American Psychologist*, Vol. 46(5), hlm. 497–505. DOI:10.1037/0003-066X.46.5.497.

Royal, C. 2008. "Framing the Internet", *Social Science Computer Review*, Vol. 26(2), hlm. 152–169. <https://doi.org/10.1177/0894439307307366>.

SAFEnet. 2020. "Bangkitnya Otoritarian Digital: Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2019", *safenet.or.id*, diakses pada 10 Maret 2024, di <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/10/Laporan-Situasi-Hak-Digital-Indonesia-2019.pdf>.

SAFEnet. 2022. "Mengawal Jalan Terjal Pelindungan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia", *awaskbgo.id*, diakses pada 10 Maret 2024, di <http://awaskbgo.id/publikasi>.

Sbraga, T. P. & O'Donohue, W. 2000. "Sexual harassment", *Annual Review of Sex Research*, Vol. 11, hlm. 258–285.

Schenk, S. 2008. "Cyber-Sexual Harassment: The Development of the Cyber-Sexual Experiences Questionnaire", *McNair Scholars Journal*, Vol. 12 (1), hlm. 82–91. <https://scholarworks.gvsu.edu/mcnair/vol12/iss1/8>.

Schroeder, J. E. 2020. "Reinscribing Gender: Social Media, Algorithms, Bias", *Journal of Marketing Management*, Vol. 37(3–4), hlm. 376–378. <https://doi.org/10.1080/0267257X.2020.1832378>.

Šimonović, D. 2018. "A/HRC/38/47: Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences on Online Violence Against Women and Girls from a Human Rights Perspective", *digitallibrary.un.org*, diakses pada 10 Maret 2024, di <https://digitallibrary.un.org/record/164160>.

Soomro, T. R. & Hussain, M. 2019. "Social Media-Related Cybercrimes and Techniques for their Prevention", *Appl. Comput. Syst.*, Vol. 24(1), hlm. 9–17. DOI: <https://doi.org/10.2478/acss-2019-0002>.

Straude-Müller, F., Hansen, B., & Voss, M. 2012. "How Stressful is Online Victimization? Effects of Victim's Personality and Properties of the Incident", *European Journal of Developmental Psychology*, Vol. 9(2), hlm. 260–274. <https://doi.org/10.1080/17405629.2011.643170>.

Till, F. J. 1980. *Sexual Harassment: A Report on the Sexual Harassment of Students*. National Advisory Council on Women's Educational Programs: USA.

United Nations. 2017. "General Recommendation No. 35 (2017) on Gender-Based Violence Against Women, Updating General Recommendation No. 19 (1992)", *ohchr.org*, diakses pada 10 Maret 2024, di <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-35-2017-gender-based>.

UN Women. 2024. "Placing Gender Equality at the Heart of the Global Digital Impact", *unwomen.org*, diakses pada 10 Maret 2024, di <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-03/placing-gender-equality-at-the-heart-of-the-global-digital-compact-en.pdf>.

Veevers, J. E. & Henley, N. M. 1979. *Body Politics: Power, Sex, and Nonverbal Communication*. Cambridge University Press: Cambridge.

Vilić, V. 2013. "Possibilities of Privacy Rights Abuses in Social Networks and Practical Protective Measures", *International Scientific and Practical Conference*, No. 458, hlm. 187–192. <https://doi.org/10.32591/coas.ojls.0101.02009v>.

Virginaputri, I. 2021. "Sisi Gelap Kekerasan Gender: Menanti Keadilan bagi Korban", *urbanasia.com*, diakses 10 Maret 2024, di <https://www.urbanasia.com/sisi-gelap-kekerasan-gender-menanti-keadilan-bagi-korban-U41713>.

Wiener, R. L. & Gutek, B. A. 1999. "Advances in Sexual Harassment Research, Theory, and Policy", *Psychology, Public Policy, and Law*, Vol. 5(3), hlm. 507–518. <https://doi.org/10.1037/1076-8971.5.3.507>.

World Health Organizations (WHO). 2021. "Devastatingly Pervasive: 1 in 3 Women Globally Experience Violence", *who.int*, diakses pada 20 Maret 2024, di <https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence>.

Catatan Akhir

1. Sejarah kejahatan di dunia maya di industri teknologi informasi dapat ditelusuri kembali ke akhir tahun 1970-an. Seiring berjalannya waktu, kejahatan ini telah berkembang dari spam sederhana menjadi bentuk yang lebih canggih, seperti virus dan malware. Istilah "kejahatan dunia maya" mencakup berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pada dunia maya melalui perangkat elektronik yang terhubung ke internet. Penjahat dunia maya sering kali menargetkan individu yang rentan, memanfaatkan pengetahuan mereka tentang teknologi dan kerentanannya. Penjahat ini mengeksploitasi pengguna yang mudah tertipu menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data pribadi (Soomro & Hussain 2019).
2. Agathokakological atau agathokakologis adalah kata sifat yang artinya terdiri dari kebaikan dan kejahatan. Kata ini tidak umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, namun memiliki dasar sejarah dan linguistik.
3. Pelecehan gender melibatkan komunikasi verbal dan visual yang tidak diinginkan serta komentar yang menghina individu karena jenis kelamin mereka atau yang menggunakan rangsangan yang diketahui atau dimaksudkan untuk memancing emosi negatif. Ini termasuk perilaku seperti memposting gambar-gambar porno di tempat umum atau di tempat-tempat yang sengaja menghina, menceritakan lelucon yang chauvinistik, dan membuat komentar yang merendahkan gender. Perhatian seksual yang tidak diinginkan mencakup berbagai macam perilaku, mulai dari disentuh tanpa izin, menyebabkan rasa takut atau tertekan, panggilan dan pelecehan seksual, hingga pemerkosaan dan kekerasan

seksual. Perhatian seksual yang tidak diinginkan dapat terjadi pada perempuan dan laki-laki, serta antara orang yang berjenis kelamin sama dan berlawanan jenis. Pemaksaan seksual ada dalam sebuah kontinum, mulai dari pemerkosaan secara fisik hingga bentuk-bentuk tekanan nonfisik yang memaksa anak perempuan dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual di luar kehendak mereka. Dasar dari pemaksaan adalah bahwa perempuan tidak memiliki pilihan dan menghadapi konsekuensi fisik atau sosial yang berat jika dia menolak ajakan seksual (Barak 2005).

4. KBGO atau *Online Gender-Based Violence* (OGBV) menurut *The United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women* merupakan suatu perbuatan yang akan berakibat terhadap kerugian secara seksual, fisik, dan psikologi, serta membuat perempuan merasakan penderitaan dengan mencakup perilaku berupa pemaksaan, pengancaman, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup pribadi dan publik. Adapun terminologi perempuan telah mencakup terhadap seluruh gender yang mengalami tindak kekerasan seksual sehingga KBGO diartikan sebagai kekerasan berbasis gender di ruang media digital (Areta et al. 2021). Menurut *Association for Progressive Communications* (APC), KBGO adalah KBG yang dilakukan, didukung, atau diperparah sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti ponsel, internet, platform media sosial, dan email (Association for Progressive Communications 2017).
5. UU TPKS selanjutnya menggunakan istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai istilah hukum untuk kekerasan seksual yang difasilitasi oleh informasi, teknologi, dan elektronik. Sebelumnya, terdapat beberapa istilah yang digunakan, seperti Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KTP Siber), Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) atau Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Meskipun begitu,

istilah tersebut menunjuk kepada fenomena yang sama, yaitu segala tindakan pelanggaran atau pelecehan pada hak seksual seseorang yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). Di samping itu, Komnas Perempuan juga telah merumuskan definisi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai berikut: "(Yaitu) setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan, didukung, atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan TIK yang menyangkut seorang perempuan atau memengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, mengakibatkan atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi" (Komnas Perempuan 2021).

6. *Non-Consensual Intimate Images Violence* (NCII) merupakan salah satu kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), yang mana pelaku memanfaatkan konten intim/seksual (foto dan/atau video) yang memperlihatkan korban, dengan tujuan mengancam dan mengintimidasi korban agar menuruti kemauan pelaku. Penggunaan istilah yang lebih berperspektif korban dapat menjadi langkah awal untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kasus serta menumbuhkan empati terhadap korban. Korban dari NCII bisa saja mengalami bentuk kekerasan yang bermacam-macam, tidak hanya terbatas pada penyebaran konten melalui media digital seperti media sosial, korban bisa saja menerima ancaman penyebaran konten intim non-konsensual untuk memaksa atau mengintimidasi korban melakukan hal-hal yang tidak diinginkan korban. Bentuk lain dari NCII adalah produksi konten intim yang dilakukan secara non-konsensual, seperti merekam korban secara diam-diam, dengan paksaan, ataupun dengan memanfaatkan teknologi artifisial *intelejen* seperti *deepfake* (Kompasiana 2023).

